

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH

Fensi Akra Fitri, S.AP¹⁾,
M. Dhany Alsunah, S.Pd., M.Pd²⁾, Penny Febriani, S.Pt., M.Si³⁾

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

fensiakra@gmail.com

dhanyalsunnah@gmail.com

pennypebrianty536@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the form of the neglected child development program and the implementation of the neglected child development program at the Sungai Penuh City Social Service. Respondents in this study were the Head of Sungai Penuh City Social Service, Head of Social Empowerment, Head of Data, Caretakers of Aisyah Muhammadiyah Sungai Penuh orphanage and abandoned children living in Aisyah Muhammadiyah Sungai Penuh Orphanage. Based on the results of the research, it can be concluded that: The form of the neglected child development program at the Sungai Penuh City Social Service is contained in the RKA (Activity and Budget Plan) the program consists of four programs, namely: (1) data collection of neglected children; (2) Facilities Assistance for Neglected Children; (3) sending abandoned children to the nursing home; and (3) Optimization of neglected children development programs. All development programs for neglected children at the Sungai Penuh City Social Service have been carried out quite well by collaborating with the implementing staff and involving related parties such as village officials and caretakers.

Keywords: Implementation, Development Program, Neglected Children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program pembinaan anak terlantar dan implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Responden dalam penelitian ini adalah, Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, Kabid Pemberdayaan Sosial, Kasi Data, Pengasuh panti Putra dan Putri Aisyah Muhammadiyah Sungai Penuh dan anak terlantar yang tinggal di Panti Asuhan Putra dan Putri Aisyah Muhammadiyah Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: Bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam RKA (Recana Kegiatan dan Anggaran) program tersebut terdiri dari empat program yaitu: (1) Pendataan anak terlantar; (2) Bantuan Sarana Bagi Anak Terlantar; (3) Pengiriman anak terlantar ke panti; dan (3) Optimalisasi program pembinaan anak terlantar. Semua program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan melakukan kerjasama dengan staf pelaksana dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti, aparat desa dan pihak panti asuhan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pembinaan, Anak Terlantar.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Sri Widoyati Soekito, 2002: 76). Anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya harus berusaha memenuhi segala hak-hak anak yang diamanahkan

kepada nya yang berupa kebutuhan dasar anak yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga anak tidak terlantar.

Suyanto (2019:183) menyatakan anak terlantar sesungguhnya merupakan anak-anak yang termasuk kategori rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang dikeluarkan dinas sosial provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan (Suyanto, 2019:184).

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebetulnya masih termasuk dalam kategori child abuse. Secara teoritis, penelantaran merupakan sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan). Contoh kasus penelantaran anak adalah jika anak tidak memperoleh makanan, tidak mendapat tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindungi diri dari berbagai penyakit dan bahaya, maka hal tersebut dikatakan penelantaran anak (Suyanto, 2019:186).

Suyanto (2019:187) menyebutkan ciri-ciri yang menandai anak dikategorikan terlantar adalah: pertama, mereka biasanya berusia 5 -18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu atau yatim piatu; kedua, anak terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya; ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga besarnya, sehingga rawan diperlakukan salah; keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantaran anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberi fasilitas ana memenuhi hak-hak anaknya menjadi sangat terbatas; kelima, anak yang berasal dari keluarga broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

Perlindungan terhadap anak terlantar secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 34 yaitu "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung Jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan anak, termasuk di anak terlantar. Didalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", termasuk didalamnya anak terlantar.

Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pasal 12 point C.2 menyatakan dinas sosial bertugas memberi bantuan dan perlindungan sosial termasuk didalamnya anak terlantar. Sasaran yang dimaksud pada pasal ini adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang terlantar tidak dipedulikan orangtua, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Lebih lanjut terkait kesungguhan pemerintah Kota Sungai Penuh dalam melindungi anak dari keterlantaran dan kekerasan maka pemerintah kota sungai penuh menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini

mengatur dan menjelaskan tatacara penyelenggaraan terhadap perlindungan anak termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak terlantar. Pada pasal 34 Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 di menjelaskan bentuk perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf g.

Fenomena anak terlantar di Kota Sungai Penuh dapat dilihat secara nyata adanya anak-anak usia 7-18 tahun yang menjadi pengamen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Disisilain ulah adanya pengamen dari anak-anak terlantar tersebut membuat keresahan di tengah masyarakat. Seperti di ungkapkan dalam berita (Tribun Jambi, 08/07/2020) para pedagang di kawasan Minum Kawo Square. Para pedagang mengaku bahwa jumlah pembeli mulai berkurang lantaran banyaknya anak punk yang berurung kali mengamen setiap hari. "Kami berharap pemerintah Kota Sungaipenuh memberi pelajaran dan menertibkan anak punk yang berdatangan dari luar daerah ke Sungaipenuh," kata Buyung seorang pedagang. Selain itu juga dapat kita temui dengan mudah di area pasar sungai penuh anak-anak usia sekolah yang harus berjualan untuk membantu ekonomi keluarga.

Selain itu anak-anak terlantar yang tidak mendapat perhatian orang tua akan rentan mendapat kekerasan dan perlakuan salah serta terlibat penggunaan minuman keras dan narkoba. Seperti di ungkapkan oleh Kadis Pol PP Kota Sunggai Penuh pada (Tribun Jambi, 08/07/2020), kami telah mengamankan beberapa anak jalanan yang sedang mengonsumsi minuman keras di area pasar sungai penuh dan sudah kami bina. Fenomena-fenomena diatas jika dibiarkan tanpa ada nya penanganan dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang yang salah satunya adalah dinas sosial, maka kasus anak terlantar akan menjadi masalah sosial di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, dan (2) untuk mengetahui implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh.

Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatukajian mengenai studi program yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu program Dalam praktiknya implementasi program merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan program yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan program" (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65).

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka

menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan program dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68).

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi program menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran program (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana program melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran program itu sendiri.

Implementasi Program

Menurut Wibawa (2004:10-12), implementasi program merupakan pengejawantahan keputusan mengenai program yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Sedangkan Pressman dan Wildavsky dalam Hutahayan (2020:20) mengatakan sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepele terkait langsung dengan kata benda program, sehingga untuk melaksanakan program perlu mendapatkan perhatian agar proses implementasi berjalan lancar. Menurut Sulila (2015:42) implementasi adalah proses mentransformasikan rencana kedalam praktek.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah proses pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan/ rencana/ peraturan yang sudah ditetapkan dengan berpedoman pada rencana dan realisasi dilapangan.

Bentuk-bentuk Pembinaan

Pembinaan dibagi menjadi lima bentuk atau tahapan kegiatannya. Menurut B2P3KS (1995: 23-24) menyatakan bahwa, “tahap pembinaan dan bimbingan sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologik, bimbingan moral keagamaan, bimbingan social dan pelatihan keterampilan usaha/kerja”. Bentuk pembinaan sendiri meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan.

Lebih lanjut, Depsos (2006: 15) menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial adalah “bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja, bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesiapan partisipasi masyarakat, penyaluran, pembinaan lanjut”. Senada dengan hal tersebut di atas, Enni (2010: 27) menyatakan bahwa, “proses pelayanan sosial anak terlantar dimulai dengan assesment, bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan keterampilan”. Standar pelayanan sosial sistem panti disusun Kementerian Sosial sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing panti.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan ataupun bimbingan dalam penelitian ini meliputi: bimbingan fisik, bimbingan mental psikologis, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan atau pendidikan dan keterampilan. Pelaksanaan pembinaan ataupun bimbingan dapat berubah (lebih banyak atau lebih sedikit) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing panti.

Anak Terlantar

Suyanto (2019:183) menyatakan anak terlantar sesungguhnya merupakan anak-anak yang termasuk kategori rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection. Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang dikeluarkan dinas sosial provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan atau karena kesengajaan (Suyanto, 2019:184).

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebetulnya masih termasuk dalam kategori child abuse. Secara teoritis, penelantaran merupakan sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan). Contoh kasus penelantaran anak adalah jika anak tidak memperoleh makanan, tidak mendapat tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindungi diri dari berbagai penyakit dan bahaya, maka hal tersebut dikatakan penelantaran anak (Suyanto, 2019:186).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya disebabkan kesengajaan atau ketidak sengajaan.

Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ada beberapa ciri yang mengindikasikan seorang anak dapat dikatakan terlantar, Suyanto (2019:187) menyatakan ciri-ciri yang menandai anak dikategorikan terlantar dapat di kelompokkan kedalam enam ciri-ciri yang bias dilihat, yaitu:

Mereka biasanya berusia 5 -18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu atau yatim piatu;

Anak terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks diluar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya;

Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orangtuanya atau keluarga besarnya, sehingga rawan diperlakukan salah;

Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberi fasilitas ana memenuhi hak-hak anaknya menjadi sangat terbatas;

Anak yang berasal dari keluarga broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup ditengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Prastowo (2012:22), penelitian kualitatif adalah penelitian yang pembuktiannya tidak berupa angka-angka tetapi lebih menekankan kepada makna. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui Implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh berdasarkan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara

kepada informan. Data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif ini selanjutnya dianalisis dengan teknik triangulasi.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Sungai Penuh yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 1 - Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai - Kota Sungai Penuh, Kode Pos 37114, Provinsi Jambi.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Nursalam (2008:94) purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan yang dikehendaki untuk memperoleh data penelitian. Informan pertama dalam penelitian ini adalah: Pertama, Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, Bapak Haidir, S.E. Kedua, Bapak Abdul Wali, S. Ag selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Ketiga, Ibuk Mismurni Kasi Pemberdayaan Sosial, Indra Jayaa, SKM sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial dan Pengurus Panti Asuhan Putrid dan Putra Asiyah Muhammadiyah serta anak panti. Alat-alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian adalah Instrumen Wawancara, Pena, kertas. Dan HP.

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tahun 2019 yang terpilih sebagai informan dalam penelitian, yakni: (1) Bapak Haidir, SE selaku Kepala Dinas; dan (2) Bapak Mardianus sebagai sekretaris Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Lalu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi, yang meliputi tiga komponen, yaitu 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan simpulan. Analisis model mengalir mempunyai tiga komponen yang saling terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada langkah ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dicatat dalam uraian yang terperinci. Dari data-data yang sudah dicatat tersebut, kemudian dilakukan penyederhanaan data. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis, dalam hal ini tentang Implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Informasi-informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang menjadi data dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Pada langkah ini, data-data yang sudah ditetapkan kemudian disajikan secara teratur dan terperinci agar mudah dipahami. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diperoleh deskripsi tentang Implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini dibuat kesimpulan tentang hasil dari data yang diperoleh sejak awal penelitian. Kesimpulan ini masih memerlukan adanya verifikasi (penelitian kembali tentang kebenaran laporan) sehingga hasil yang diperoleh benar-benar valid melalui konsultasi pembimbing dan dosen pembimbing.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembinaan anak terlantar pada dinas sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam rencana kerja Dinas Sosial Kota Sungai Penuh yang meliputi program pendataan anak terlantar, program bantuan sarana bagi anak terlantar, program pengiriman anak terlantar dan putus sekolah kepati, dan program optimalisasi penanganan anak terlantar.

Hasil wawancara dengan bapak Haidir, selaku kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh,

menyatakan:

“Bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam RKA, program tersebut adalah terdiri dari empat program, yaitu: Pendataan anak terlantar, Bantuan sarana bagi anak terlantar, Pengiriman anak terlantar dan putus sekolah kepanti, dan Optimalisasi penanganan”
(wawancara, 5 Juli 2020).

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dinas sosial Kota Sungai Penuh telah merancang program-program pembinaan untuk anak terlantar dikota sungai penuh yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Program pembinaan anak terlantar terdiri dari pendataan, pemberian bantuan, penempatan anak di panti dan optimalisasi layanan.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Abdul Wali selaku Kepala bidang pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, beliau menyatakan:

“Program pembinaan yang kami laksanakan adalah mendata anak terlantar, selanjutnya mengirim anak tersebut kepanti, memberi bantuan dan mengoptimalkan pelayanan kepada anak-anak korban penelantaran”.
(Wawancara, 6 Juli 2020)

Lebih lanjut ditegaskan oleh Ibu Fitria selaku seksi data dan informasi kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh adalah mendata, mengirim anak terlantar kepanti, kemudian memberi bantuan sarana dan pendidikan serta mengoptimalkan pelayanan kepada anak-anak korban penelantaran”. (Wawancara, 7 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) bahwa daerah menyediakan data dan informasi mengenai anak terlantar telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu program dinas sosial juga memberikan pendidikan bagi anak terlantar sebagai mana diamanatkan pada pasal 33 ayat (1) huruf a.

Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota, seperti halnya Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam membantu Kementerian Sosial telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir, memelihara, serta melindungi anak terlantar melalui program kerja yang disusun dan tertian dalam RKA.

Upaya-upaya Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu:

1. Pendataan anak terlantar

Dalam melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya anak terlantar dinas sosial menugaskan petugas untuk melakukan pendataan kedesa-desa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Haidir, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Pendataan terhadap anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dilakukan oleh Pekerja Sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan

Sosial dan telah menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pekerja sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Salah satu tenaga kesejahteraan sosial yang dimaksud yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan masyarakat non PNS. Selain itu pendataan anak terlantar oleh dinas sosial diawali dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya anak terlantar, kemudian dinas sosial melalui kepala bidang pemberdayaan sosial berkordinasi dengan kasi pemberdayaan sosial menunjuk tim yang ditugaskan untuk turun kelapangan mengecek kebenaran informasi dengan berkordinasi dengan aparat desa. Jika informasi terbukti dan benar maka tindakan pertama yang dilakukan oleh dinas sosial adalah menyelamatkan anak tersebut ke kantor desa dan menghubungi keluarga anak tersebut untuk koordinasi lebih lanjut, jika anak tersebut tidak memungkinkan untuk dirawat oleh keluarga maka kami meminta persetujuan orang tua agar anak ditiptkan di panti asuhan dengan persetujuan orang tua, kemudian anak tersebut dimasukkan dalam data anak terlantar pada dinas sosial kota sungai penuh dan dibawa kepanti asuhan yang ada dikota sungai penuh”. (Wawawancara, 5 Juli 2020)

Berdasarkan pernyataan kepala dinas sosial Kota Sungai Penuh diatas maka diketahui bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendataan anak-anak terlantar didesa-desa melalui tim gugus tugas kecamatan maupun melalui laporan langsung dari aparat desa. Hal senada juga di ungkapkan dari hasil wawancara yang pada Bapak Abdul Wali selaku kabid. Pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Pendataan anak terlantar didinas sosial dilakukan melalui adanya laporan masyarakat kepada kantor dinas sosial yang selanjutnya ditugaskan tim untuk terjun kelapangan untuk memastikan informasi yang diterima dan selanjutnya dilakukan pendataan dan penyelamatan anak dengan menitipkan anak pada panti asuhan”. (Wawancara, 6 Juli 2020)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika dinas sosial kota sungai penuh memperoleh informasi adanya anak terlantar dari masyarakat maka akan diturunkan tim untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan mengenai anak terlantar. Lebih lanjut, hal senada juga dinyatakan oleh Ibuk Fitriya Seksi data pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh yang mentakan:

“Jika ada informasi tentang anak terlantar biasanya saya selaku seksi data turun kelapangan bersama staff lain untuk memastikan informasi yang disampaikan kedinas sosial tentang adanya anak terlantar. Jika benar dan postif kami selamatkan dengan bekerjasama dengan pemerintahan desa setempat, selanjutnya didata dan ditiptkan pada panti disungai penuh.” (wawancara, 7 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dalam rangka melakukan program pembinaan anak terlantar dilakukan melalui tahapan pendataan. Tim pendataan anak terlantar terdiri dari gugus tugas Kecamatan non PNS, Tim PNS dari Kantor Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dan aparat desa.

2. Bantuan sarana bagi anak terlantar

Program pembinaan anak terlantar juga dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam bentuk pemberian bantuan sarana sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Haidir selaku kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Program bantuan sarana untuk anak terlantar kami berikan dalam bentuk:

(1) Belanja bahan dan peralatan yang meliputi, sepatu sekolah, tas sekolah, pakaian sekolah dan pakaian harian, pakaian olah raga serta buku tulis dan alat tulis; (2) Belanja sewa mobilitas, atau sewa alat angkutan darat untuk transportasi bagi anak terlantar jika anak tersebut berada di luar daerah dalam artian kata menjemput warga kota sungai penuh (masih anak-anak) yang terlantar/diterlantarkan di luar daerah maupun dalam daerah yang lokasi nya jauh dari pusat kota; (3) Belanja makan dan minum untuk orang terlantar”. (Wawancara, 5 juli 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas maka diketahui bentuk pembinaan anak terlantar juga dilakukan dalam bentuk bantuan prasarana bagi anak terlantar. Bentuk prasarana yang diberikan oleh dinas sosial berupa pakaian dan peralatan sekolah, pembiayaan sewa mobil transportasi dalam rangka menjemput anak terlantar serta belanja makan dan minum bagi anak terlantar. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wali selaku kabid. Pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Kami memberikan bantuan berupa peralatan sekolah dan pakaian harian untuk anak-anak terlantar selain itu juga ada uang belanja untuk makan dan minum anak tersebut yang kami berikan melalui panti asuhan”. (Wawancara, 6 Juli 2020)

Pernyataan diatas menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh dinas sosial berupa peralatan sekolah diserahkan kepada anak terlantar itu secara langsung sedangkan untuk biaya makan dan minum diserahkan kepada pihak panti asuhan dimana anak itu dititipkan. Ditegaskan juga oleh Ibuk Fitriya selaku seksi data pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, hasil wawancara menyatakan:

“Bentuk bantuan sarana yang diberikan ya berupa pakaian, dan kebutuhan makan selama anak tinggal di panti. (Wawancara, 7 Juli 2020)”. (wawancara, 7 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan dari beberapa responden dalam hal ini adalah pegawai dinas sosial kota sungai penuh disimpulkan bahwa dinas sosial kota sungai penuh dalam rangka implementasi program pembinaan anak terlantar memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa pakaian dan alat tulis sekolah serta bantuan dana dan biaya bagi anak terlantar untuk kebutuhan sehari-hari mereka selama tinggal dipanti. Yang mana dana tersebut diserahkan kepada pihak panti dalam pengelolaannya.

3. Pengiriman anak terlantar kepanti asuhan

Program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh dinas sosial berikutnya adalah pengiriman anak terlantar kepanti asuhan. Dalam rangka pengiriman anak terlantar kepanti asuhan dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Hasil wawancara dengan Bapak Haidir selaku kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Prosedur pengiriman atau penempatan anak terlantar oleh dinas sosial adalah melalui koordinasi dengan pihak panti, tujuan pengirimannya anak terlantar ke panti asuhan adalah supaya anak tersebut bisa terselamatkan dari keterlantaran, terjamin hak-haknya, seperti tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. Dalam hal ini di kota Sungai Penuh ada dua panti tempat kerjasama dinas sosial yakni panti Aisyah Putra dan Panti Aisyah putri Muhammadiyah. Anak yang telah didata selanjutnya dibawa oleh petugas yang telah ditunjuk untuk dititipkan di panti asuhan yang sesuai dengan jenis kelamin anak tersebut. jika ia laki-laki maka akan dititipkan di panti putra dan jika ia perempuan akan dititipkan di panti putri, dengan terlebih dahulu menyiapkan segala kelengkapan anak tersebut”.(wawancara, 5 Juli 2020)

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Abul Wali selaku selaku kbid. Pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Anak yang sudah didata selanjutnya di damping oleh tim, dibawa ke panti asuhan dan dilengkapi kebutuhan”. (wawancara, 6 Juli 2020)

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dalam rangka pembinaan anak terlantar oleh dinas sosial adalah melalui pengiriman anak terlantar tersebut ke panti sehingga anak tersebut mendapat tempat tinggal yang layak, pakaian yang layak serta tidak diterlantarkan dan mendapat pendidikan yang layak pula. Namun sebelum di antar ke panti anak tersebut terlebih dahulu didata, hal ini juga di nyatakan oleh Ibu Fitriya seksi data Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, yang menyatakan:

“Selum anak terlantar dibawa ke panti asuhan terlebih dahulu anak tersebut didata, setelah didata selanjutnya berkoordinasi dengan pihak panti setelah memberitahu pihak panti maka kami mempersiapkan segala kebutuhan anak tersebut dan membawanya ke panti asuhan”.(wawancara, 7 Juli 2020)

Lebih lanjut, pengurus panti Bapak Kasmar yang menyatakan:

“Dinas sosial menghubungi kami setiap ada anak yang akan di titipkan di panti ini, baik dengan datang langsung kesini maupun melalui telepon. Sehingga kami bisa menyiapkan segala kebutuhan anak yang akan dititipkan sebelum anak itu sampai di panti ini”. (wawancara, 8 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa sebelum di panti asuhan oleh dinas sosial kota sungai penuh, anak terlantar terlebih dahulu didata dirinya dan selanjut nya pihak dinas sosial menghubungi pihak panti untuk berkoordinasi mengenai penempatan anak terlantar di panti yang dituju, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak panti dapat juga mempersiapkan diri, dalam artian mempersiapkan segala kebutuhan bagi anak terlantar yang akan dititipkan oleh dinas sosial di panti tersebut.

4. Optimalisasi penanganan (wawancara, 5 Juli 2020).

Dalam pelaksanaan suatu program, peranan komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan suatu implementasi kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat penting mengingat setiap instruksi atau perintah tidak akan sampai kepada sasaran jika tidak dikomunikasikan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Haidir selaku Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“ Salah satu cara yang kami lakukan untuk mengkomunikasikan program pembinaan anak terlantar adalah dengan mengadakan sosialisasi PERDA no Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada bidang pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial yang selanjutnya bagian pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial menyusun program-program untuk pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh Selanjutnya seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial menyampaikan informasi kepada pelaksana program dan pihak-pihak lain yang terkait.” (wawancara tanggal 5 Juli 2020)

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa dari pihak Dinas Sosial menyampaikan kebijakan dengan menunjuk seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial untuk kemudian kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pihak – pihak lain yang terkait. Aktivitas komunikasi dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan tentu senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat dikemukakan asumsi bahwa apabila komunikasi itu efektif, maka tujuan yang hendak dicapainya kemungkinan besar dapat terlaksana. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wali selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan informasi bahwa peraturan yang berkaitan dengan PERDA no Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, informasi ini ditujukan kepada seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial yang selanjutnya membuat program-program pembinaan dengan dasar PERDA no Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019. Manfaat dengan adanya informasi tersebut diharapkan bagi pihak yang terkait dapat menerima dan mengerti/paham tentang program tersebut dan dengan sebaik mungkin” (wawancara tanggal 5 Juli 2020)

Komunikasi efektif dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan akan sangat membantu peningkatan kinerja dan ketepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Komunikasi mencakup beberapa indikator penting yaitu:

a) Transformasi informasi (Transmisi), indikator transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“untuk informasi mengenai implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak terkait, seperti panti –panti asuhan yang ada di kota sungai penuh” (wawancara tanggal 5 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa transformasi kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Dinas Sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah Wali selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial:

“Setelah kami mendapat informasi dari atasan, kami menyusun program kegiatan. Selanjutnya dari pihak kami juga menyampaikan informasi tersebut kepada Staff yang selanjutnya membentuk tim kerja untuk implementasi kegiatan di lapangan” (wawancara tanggal 8 Juli 2020)

Sejalan dengan pernyataan diatas hasil wawancara dengan Bapak Indra Jaya selaku Kasi Rehabilitasi Sosial:

“kami menyusun program pembinaan anak terlantar dan menyampaikan kepada kabid yang selanjutnya kabid menyampaikan kepada kepala, dan selanjutnya kami melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan arahan atasan kami” (wawancara tanggal 8 Juli 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa transformasi kebijakan sudah dilaksanakan oleh seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial. Dibuktikan dengan adanya sosialisasi oleh pihak Dinas Sosial. Adanya sosialisasi ini para pelaksana kebijakan mulai merancang program kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan teori George C. Edward III yang menyatakan komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

b) Kejelasan informasi (clarity)

indikator kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan Mis Murni selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh :

“Selama ini informasi yang diberikan oleh kepala dinas selaku atasan saya cukup jelas dan hal tersebut terbukti dengan terlaksananya program-program pembinaan terhap anak terlantar dengan program pemberdayaan mulai dari perancangan program di Dinas Sosial sampai pada pelaksana lapangan dengan melakukan kerja sama pada lembaga panti-panti di Kota Sungai Penuh.” (wawancara tanggal 8 Juli 2020)

Dijelaskan lebih lanjut dittegaskan oleh Bapak Indra Jaya selaku Seksi Rehabilitasi Sosial:

“informasi yang diberikan oleh kepala dinas sangat jelas, beliau meminta kami menyusun program kerja termasuk didalamnya adalah pembinaan terhadap anak terlantar karena kami bagian rehabilitasi maka program kami lebih cenderung untuk memberikan layanan konseling kepada anak terlantar, tentu program tersebut perlu sosialisasi dengan pihak terkait, sehingga dibutuhkan kerja sama antara Dinas Sosial selaku pembuat program dengan instansi terkait tempat implementasi program.” (wawancara tanggal 8 Juli 2020)

Kerjasama yang dibangun sudah cukup baik karena menurut keterangan diatas semua memberlakukan program pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh sesuai aturan yang ada, sehingga tidak ada miskommunikasi antara pelaksana program dengan lembaga tempat dilaksanakannya program.

Dari segi interpretasi, pelaksana kebijakan cukup memahami tata aturan kebijakan yang dimaksud, kepala bidang, kasi, serta staff pelaksana hingga pihak panti. Berdasarkan wawancara kepada pengurus panti diketahui bahwa mereka sudah paham terhadap program pembinaan yang sering dilakukan oleh Dinas Sosial dipanti. Mereka dapat mengerti dan memahami terhadap perintah apa yang mereka terima. Mereka juga sudah mangerti bahwa kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan program Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Hj Nurbani:

“mengenai program pembinaan anak terlantar sering kali dilakukan di Panti Asuhan Putri Aisyah Muhammadiyah, contohnya pemberian konseling pada anak panti, program bantuan keuangan dan pelatihan kecakapan seperti latihan menjahit, dan memasak, serta mengembangkan bakat dan minat anak panti ” (wawancara tanggal 10 Juli 2020)

Dari wawancara diatas tidak terdapat kerancuan informasi atau kerancuan dalam transmisi informasi yang disampaikan oleh kepala dinas ke kepala bidang, dari kepala bidang ke kepala seksi dan dari kepala seksi kepada staf pelaksana program hingga implementasi nya di lapangan tertransmisi dengan baik. Sesuai dengan teori George C. Edward III karena komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, sehingga implementasi program bisa berjalan dengan baik.

c) Konsistensi informasi (*consistency*)

Indikator konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Dalam penyampaian informasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyampaian komunikasi. Berdasarkan wawancara, diketahui selama ini pihak Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dalam memberikan informasi cukup konsisten. Dengan adanya rapat pertemuan rutin tersebut maka informasi mengenai program pembinaan anak terlantar akan selalu diketahui perkembangannya baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan akan dapat dikontrol atau termanajemen dengan baik, sehingga konsistensi pelaksanaan program dapat berlanjut terus-menerus. Jika dilihat secara umum konsistensi pelaksanaan program terlaksana dengan baik hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan.

5. Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator-indikator yang terdapat dalam sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan bekerja lambat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khaidir selaku Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial sendiri kan terdaftar secara administratif, sejauh ini dari segi kuantitas sudah memenuhi. Dan dari segi kualitas belum memadai karena tenaga atau petugas kurang terampil dalam menjalankan tugas khususnya dalam pemberian konseling pada anak itukan harus tenaga ahli dibidangnya. Ya setidaknya latar belakang pendidikannya juga harus konseling, sedangkan kita di Dinas Sosial tidak ada satupun yang berlatar belakang konseling, sehingga staf atau petugas pelaksana mengerjakan sekemampuannya saja, atau kami baya konselor atau pekerja dari luar untuk membantu kelancaran program pembinaan.” (wawancara tanggal 5 Juli 2020)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia atau staff yang bekerja di Dinas Sosial sudah cukup memadai dari segi kuantitas. Akan tetapi dari segi kualitas kurang memadai karena tidak ada spesialisasi jurusan konseling, sehingga kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya dalam memberi konseling dalam program pembinaan anak terlantar. Hal ini belum sesuai teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf. Diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sedangkan di hasil penelitian ini memang sudah cukup staf tetapi mereka belum kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial sudah menyediakan anggaran untuk kegiatan pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menjelaskan bahwa anggaran yang cukup harus disediakan oleh pihak Pemerintah, dengan demikian *budgeting* atau anggaran sudah sesuai dengan teori yang ada .

c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Guna menunjang hal tersebut, maka fasilitas yang diperoleh pihak terkait diberikan sesuai kebutuhan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Indra Jaya selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, saya akui masih banyak kekurangan fasilitas, contoh nya saat pemberian pembinaan konseling itu kami laksanakan di dalam masjid panti, karena tidak ada ruangan khusus yang bisa digunakan, kami pun tidak menyediakan anggaran untuk membangun ruang fasilitas konseling.”. (wawancara tanggal 8 Juli 2020)

Lebih lanjut ditegaskan oleh hasil wawancara dengan Ibuk Mis Murni selaku Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“kami kekurangan fasilitas, seperti waktu melakukan program pembinaan, pelatihan dan pengembangan kami sebagai petugas pelaksana program harus menyewa alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan. Seperti menyewa 20 unit mesin jahit untuk melatih anak panti asuhan Putri Aisyiah Muhammadiyah tahun 2020”

Hasil wawancara sejauh ini fasilitas yang dimiliki oleh dinas sosial dalam implementasi program pembinaan pada anak terlantar di kota sungai penuh tidak dimiliki oleh Dinas Sosial namun di sewa dari pihak lain. Walaupun demikian jika dilihat ketersediaan fasilitas layanan program pembinaan sudah mencukupi dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh. Berdasarkan hasil wawancara diatas jika hubungkan dengan teori George C Edwar III yang mengemukakan bahwa Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, dan hasil penelitian ini implementasi telah berhasil dalam aspek fasilitas.

6. Disposisi dan Struktur Birokrasi

Dalam implementasi prograam pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh,

salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaannya yakni faktor disposisi/sikap. Menurut Edward III (1980: 90) menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang jatuh dalam zona ketidak pedulian (*zone of indifference*) karena orang-orang yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki pandangan perbedaan pandangan/ketidak setujuan dengan program. Disposisi diartikan sebagai kecendrungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Indikator dari disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu sikap pelaksana dan insentif.

a) Sikap Pelaksana

Dalam menyikapi kebijakan yang telah ada, para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial selaku unit pelaksana dari program pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh. Hal ini disampaikan oleh Bapak Indra Jaya selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial:

“Kegiatan pembinaan psikologi anak dipanti itu kami laksanakan sebanyak satu bulan sekali, mengingat psikologi itu penting untuk membentuk karakter mereka, sebab mereka kan orang tuanya udah tidak ada dan tinggal di panti bersama ibu asuh, nah itu lah yang perlu di jelaskan dan dibina agar mereka merasa memiliki orang tua dan yang peduli terhadap mereka, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan” (wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang semestinya dilakukan, juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program. Berikut hasil wawancara dengan Ibuk Mismurni selaku Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Setelah mendapat arahan dari kepala dinas, saya mengkondisikan staf saya untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dirancang, sehingga apa saja program yang dirancang dapat terlaksana dan terealisasi 100%.” (wawancara tanggal 11 Desember 2018)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sikap dari pelaksana kebijakan sudah cukup baik karena mereka sudah berusaha tanggap dalam melaksanakan tugas. Berikut adalah hasil wawancara Bapak Amir sebagai staf pelaksana kegiatan program pembinaan anak di Dinas Sosial yang ditunjuk oleh seksi pemberdayaan sosial:

“Saya yang ditunjuk sebagai staf pelaksana program pembinaan disini sebaik mungkin ingin selalu tanggap terhadap pemberian arahan oleh Dinas Sosial, semua demi kelancaran pelaksanaan program pembinaan” (wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Pernyataan diatas sejalan dengan Bapak Pauzi sebagai staf pelaksana program pembinaan anak yang ditunjuk oleh seksi rehabilitasi sosial:

“Saya sebagai staf pelaksana program disini berusaha untuk selalu tanggap terhadap arahan yang diberikan oleh atasan saya baik itu arahan sebelum melakukan tugas maupun disaat sedang mengerjakan tugas dilapangan” (wawancara tanggal 9 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara beberapa pegawai Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, diketahui bahwa staf pelaksana kegiatan selalu diberikan arahan sebelum mereka mengerjakan tugas. Mereka juga selalu tanggap terhadap apa yang diarahkan oleh pihak Dinas Sosial, Dengan demikian arahan dan tanggapan disini sudah baik dan cukup

efektif demi kelancaran dalam implementasi program pembinaan anak terlantar. Hal ini sudah sesuai dengan teori George C Edwar III yang menyatakan jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan mereka juga tanggap terhadap arahan yang diberikan atasan.

b) Insentif

Hasil wawancara Ibuk Mismurni selaku Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Insentif pelaksana program tentu saja ada, karena sudah dianggarkan sehingga petugas pelaksana program pembinaan itu mendapat uang insentif sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada” (wawancara tanggal 8 Juli 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari Dinas Sosial juga memberikan insentif kepada staf pelaksana program yang melaksanakan kegiatan dilapangan, baik itu kegiatan dipanti atau diluar panti. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Arwandi selaku staf pelaksana program pembinaan anak terlantar Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Saya diberi insentif sebesar Rp. 750.000 untuk sekali kegiatan program pembinaan yang kami laksanakan di panti asuhan Putra Aisyah Muhammadiyah Kota Sungai Penuh” (wawancara tanggal 10 Juli 2020)

7. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling efektif bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan.

a) *Standard Operational Procedure*

Dalam struktur birokrasi pasti di dalamnya ada *Standart Operational Procedures* (SOP). Berdasarkan wawancara dengan Abdullah Wali Kabid Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tentang adanya SOP dan implementasinya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Selama ini tidak ada SOP khusus dalam implementasi program pembinaan anak terlantar yang dibuat atau diajukan kasi kepada saya, semua dilaksanakan begitu saja oleh staf saya, dan selama ini tidak ada masalah walaupun tanpa SOP, sebab kegiatan ini kan sudah terstruktur dan terencana dengan baik” (wawancara tanggal 10 Juli 2020)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dari pihak Dinas Sosial belum menggunakan SOP sehingga belum bisa diketahui sepenuhnya apa tujuan dilaksanakan program pembinaan secara pasti dan apa tindak lanjut dan output yang di inginkan. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C.Edward III yang mengemukakan bahwa karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standard Operational Procedure* (SOP).

b) Fragmentasi

Dalam hal fragmentasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa

badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Wali selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh:

“Pembagian tanggung jawab dalam implementasi program pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh dilakukan dengan membagi kerja dan tugas masing-masing. Contohnya kasi pemberdayaan sosial itu tugasnya adalah membuat program pembinaan yang bersifat padat karya untuk melatih anak panti, agar memiliki kecakapan hidup atau *life skill*. Sedangkan Kasi rehabilitasi merancang kegiatan yang bersifat memperbaiki karakter atau psikologi anak yang kemungkinan besar anak terlantar itu psikologi yang terganggu, nah tugas mereka itu membuat program yang dapat membuat anak-anak terlantar itu bisa hidup layak nya anak lain yang punya orang tua” (wawancara tanggal 8 juli 2020)

Dengan demikian secara fragmentasi pelaksanaan dari pada program pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan teori dari George C. Edward III karena hubungan kerjasama antara pihak baik itu Seksi Pemberdayaan Sosial maupun Seksi Rehabilitasi Sosial serta staf pelaksana program dilapangan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan pembagian tugas fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar oleh Dinas Sosial tersebut telah sesuai dengan peran dan tugas serta koordinasi antar pihak yang terkait. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana program mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan.

Interpretasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program pembinaan anak terlantar Dinas Sosial Kota Sungai Penuh melalui Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial telah berupaya sebaik mungkin mengimplementasikan kegiatan pembinaan anak terlantar.

Komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan sudah terlaksana dengan baik, komunikasi dalam implementasi kebijakan dilakukan untuk mengkomunikasikan program pembinaan anak terlantar dengan cara mengadakan sosialisasi PERDA no Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada bidang pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial yang selanjutnya bagian pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial menyusun program-program untuk pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh Selanjutnya seksi pemberdayaan sosial dan seksi rehabilitasi sosial menyampaikan informasi kepada pelaksana program dan pihak-pihak lain yang terkait.

Transformasi informasi (Transmisi), untuk informasi mengenai implementasi program pembinaan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak terkait, seperti panti –panti asuhan yang ada di kota sungai penuh. Selain itu transformasi program juga dilakukan dalam tahapan setelah kami mendapat informasi dari atasan, petugas menyusun program kegiatan. Selanjutnya dari pihak kami juga menyampaikan informasi tersebut kepada Staff yang selanjutnya membentuk tim kerja untuk implementasi kegiatan di lapangan.

Kejelasan informasi (*clarity*) yang diberikan oleh dinas sosial dalam hal ini kepala dinas selaku penanggung jawab, kepada kabid dan kasi yang selanjutnya diteruskan kepada staf pelaksana kegiatan sudah cukup jelas. Sehingga tidak terdapat kerancuan informasi atau

kerancuan dalam transmisi informasi yang disampaikan oleh kepala dinas ke kepala bidang, dari kepala bidang ke kepala seksi dan dari kepala seksi kepada staf pelaksana program hingga implementasinya di lapangan ditransmisikan dengan baik. Sesuai dengan teori George C. Edward III karena komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan, sehingga implementasi program bisa berjalan dengan baik.

Konsistensi informasi (*consistency*) program pembinaan anak terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh sebenarnya sudah konsisten sebab dalam penyampaian informasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyampaian komunikasi. Untuk menjaga konsistensi informasi program pembinaan anak terlantar Dinas Sosial melakukan rapat pertemuan rutin tersebut maka informasi mengenai program pembinaan anak terlantar akan selalu diketahui perkembangannya baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan akan dapat dikontrol atau termanajemen dengan baik, sehingga konsistensi pelaksanaan program dapat berlanjut terus-menerus. Jika dilihat secara umum konsistensi pelaksanaan program terlaksana dengan baik hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial sendiri kan terdaftar secara administratif, sejauh ini dari segi kuantitas sudah memenuhi. Dan dari segi kualitas belum memadai karena tenaga atau petugas kurang terampil dalam menjalankan tugas khususnya dalam pemberian konseling pada anak itukan harus tenaga ahli dibidangnya. Ya setidaknya latar belakang pendidikannya juga harus konseling, sedangkan kita di Dinas Sosial tidak ada satupun yang berlatar belakang konseling, sehingga staf atau petugas pelaksana mengerjakan sekemampuannya saja, atau kami baya konselor atau pekerja dari luar untuk membantu kelancaran program pembinaan.

Sumber daya manusia atau staff yang bekerja di Dinas Sosial sudah cukup memadai dari segi kuantitas. Akan tetapi dari segi kualitas kurang memadai karena tidak ada spesialisasi jurusan konseling, sehingga kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya dalam memberi konseling dalam program pembinaan anak terlantar. Hal ini belum sesuai teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sedangkan di hasil penelitian ini memang sudah cukup staf tetapi mereka belum kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Anggaran untuk kegiatan pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh itu sudah di anggarkan. Pihak Dinas Sosial sudah menyediakan anggaran untuk kegiatan pembinaan anak terlantar di Kota Sungai Penuh. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menjelaskan bahwa anggaran yang cukup harus disediakan oleh pihak Pemerintah, dengan demikian *budgeting* atau anggaran sudah sesuai dengan teori yang ada .

Fasilitas dalam pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, saya akui masih banyak kekurangan fasilitas, dalam implementasi program pembinaan pada anak terlantar di kota sungai penuh tidak dimiliki oleh Dinas Sosial namun di sewa dari pihak lain. Walaupun demikian jika dilihat ketersediaan fasilitas layanan program pembinaan sudah mencukupi dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar di kota sungai penuh. jika hubungkan dengan teori George C Edward III yang mengemukakan bahwa Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, dan hasil penelitian ini implementasi telah berhasil dalam aspek fasilitas.

Menurut Edward III (1980: 90) menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang jatuh dalam zona ketidak pedulian (*zone of indifference*) karena orang-orang yang seharusnya melaksanakan perintah memiliki pandangan perbedaan pandangan/ketidak setujuan dengan program. Sikap Pelaksana dalam menyikapi kebijakan yang telah ada, para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ada. Hal ini sudah sesuai dengan teori George C Edwar III yang menyatakan jika pelakasaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan mereka juga tanggap terhadap arahan yang diberikan atasan. Insentif pelaksana program tentu saja ada, karena sudah dianggarkan sehingga petugas pelaksana program pembinaan itu mendapat uang insentif sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk orgnisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Dalam struktur birokrasi pasti di dalamnya ada *Standart Operational Procedures* (SOP). Dinas Sosial belum menggunakan SOP sehingga belum bisa diketahui sepenuhnya apa tujuan dilaksanakan program pembinaan secara pasti dan apa tindak lanjut dan output yang di inginkan. Hal ini tidak sesuai dengan teori George C.Edward III yang mengemukakan bahwa karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Dalam hal fragmentasi Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan teori dari George C. Edward III karena hubungan kerjasama antara pihak baik itu Seksi Pemberdayaan Sosial maupun Seksi Rehabilitasi Sosial serta staf pelaksana program dilapangan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan pembagian tugas fungsi dan tanggung jawab.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disajikan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

8. Bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tertuang dalam RKA, program tersebut terdiri dari 4 program, yaitu: (1) Pendataan anak terlantar; (2) Bantuan sarana bagi anak terlantar; (3) Pengiriman anak terlantar dan putus sekolah kepanti dan; (4) Optimalisasi penanganan
9. Implementasi program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Sungai penuh telah dilaksanakan dengan baik, melalui kerja sama dengan staf pelaksana, aparat desa, dan panti asuhan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak M. DHANY ALSUNAH, S. Pd., M. Pd selaku Pembimbing 1 dan Ibuk PENNY FEBRIANTI, S. Pt., M. Si selaku Pembimbing 2 yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip serta STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh sebagai lembaga afiliasi penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arafah. 2018. *Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Kota Makasar No. 2 Tahun 2008, Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Dinas Sosial Kota Semarang*. Jurnal. Uhas. Vol. 1 (2).
- Chulsum, Umi. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta; Khasiko.
- Dahrif, Hariman. 2019. *Menyingkap Kemiskinan dalam Masyarakat Adat Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Sosial RI. 2006. *Seolah Saya Bukan Manusia*. Jakarta: B2pp3ks Press.
- Departemen Sosial RI. 1995. *Pengkajian dan Uji Coba Standarisasi Pola Panti Sosial Taman Penitipan Anak*. Jakarta: B2pp3ks Press.
- Enni. 2010. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Gobel. 2017. *Model Implementasi Kebijakan*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Mikro dan Makro*. Jakarta: Kencana.
- Hutahayan, John Presly. 2020. *Faktor Pengaruh Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Keban, Muhammad. 2004. *Proses dan Analisis Kebijakan Publik Suatu Pendekatan Konseptual*. Jakarta: Deepublish.
- Manila. 2006. *Desentralisasi*. Bandung: UB. Press.
- Miftah, Thoha. 1989. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Selemba Medika.
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Riau. 2019. *Implementasi Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan UB, 10 September 2019.
- Soekita, Sri Widoyati. 2002. *Penerapan Hukum dalam Kasus Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress.
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembejaraan*. PT. Gramedia Pustaka.
- Suparlan. 1990. *Kamus Istilah Sosial*. Jakarta: Kasinus.
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Abdul. 2004. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV. Sah Media.
- Wibawa. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Kencana.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.